

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Syariah

Warren (2005:10) akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, sedangkan menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT (Nurhayati, 2011:2). Oleh karena itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai syariah.

Perintah untuk melakukan pencatatan transaksi jual-beli ataupun transaksi muamalah lainnya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 282. Allah SWT berfirman:

Yā „ayyuhal-lazīna „āmanū „izā tadāyantum bi dainin ilā „ajalim musamman faktubūh

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS: 2:282)

2.1.2 Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia (Wiroso: 2011)

1. Periode sebelum tahun 2002

Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992 namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada *Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution* yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan 27 Maret 1991 di Bahrain.

2. Periode tahun 2002–2007

Pada periode ini, sudah ada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut.

3. Tahun 2007–sekarang

Pada periode ini DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dan PSAK Syariah, digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta.

Dengan demikian, saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK Syariah juga ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) konvergensi IFRS, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM).

2.1.3 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai-nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah (Muhammad, 2005:56). Ketiga prinsip itu antara lain:

1. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing di kalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip Kebenaran ini sebenarnya tidak dapat di lepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagaicontoh, dalam akuntansi syariah kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.1.4 Tujuan Akuntansi Syariah

Salah satu rancang bangun ekonomi islam adalah nubuwwah, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasulullah yang diutus menyempurnakan akhlak manusia, dan sebagai rahmatan lil alamin. Konsep Nubuwwah memberikan pemahaman bahwa ketika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oleh karena itu tujuan akuntansi syariah yang merupakan sub sistem dari ekonomi islam, adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi, dan proses produksi dalam organisasi (Mulawarman, 2007).

Tujuan akuntansi syariah :

1. Membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (Al Falah)
2. Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah.

Memahami setiap aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebagai sebuah bentuk ibadah adalah suatu hal yang cukup sulit bagi masyarakat islam, karena paradigma yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan auditor, akuntan atau dengan pihak lainnya adalah transaksional dan mengandung nilai uang.

2.1.5 Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah sebuah kegiatan usaha yang sistem kerjanya hampirsama dengan koperasi pada umumnya yaitu berbasis pada anggota dan sifatnya kekeluargaan, hanya saja dalam pengaturan keuangannya tidak menggunakan sistem bunga/riba sehingga halal bagi umat muslim. Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Koperasi dalam pandangan syariah adalah prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, artinya koperasi adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal (Nelly: 2010)

2.1.6 Tujuan Koperasi Syariah

Adapun tujuan dari didirikannya koperasi syariah menurut Buchori (2009:18) adalah sebagai berikut:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam.
2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya masing-masing.

2.1.7 Karakteristik Koperasi Syariah

Adapun karakteristik ataupun ciri dari koperasi syariah menurut Buchori (2009:23) adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya riba
2. Adanya keuntungan yang diperoleh
3. Mengakui kebebasan berusaha
4. Adanya hak-hak bersama dan hak milik anggota terhadap modal usaha.
5. Mengakui mekanisme pasar yang ada
6. Berfungsinya institusi ZISWAF

2.1.8 Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya

sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing (Veithzal Rivai, 2010:681).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan atau pemberian kredit merupakan salah satu tugas pokok Bank. Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2014:85) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau setelah tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi :

1. Pembiayaan Produktif , yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi (Kasmir, 2014:90):

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - (1) peningkatan produksi, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
 - (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Pembiayaan Konsumtif , yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis diguna-kan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

2.1.9 Murabahah

PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah paragraf 5:*murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (DSAK,2009).

Antonio (2007:101) berpendapat *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan Harahap, Wiroso dan Yusuf (2007:111) *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang, dimana penjual menegaskan harga perolehan dan keuntungan pada pembeli.

2.1.10 Karakteristik Murabahah

Menurut PSAK nomor 102 paragraf 6: Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli; paragraf 7: Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak

mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya; paragraf 8: Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh; paragraf 9: Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan; paragraf 10: Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli; paragraf 11: Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi: (1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang; (2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; (3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

2.1.11 Jenis Murabahah

Jenis-jenis jual beli *murabahah* menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (dalam Jamaluddin, 2011):

1. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang.

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Sebagai contoh pada supermarket, ada yang beli atau tidak, begitu persediaan sudah sampai pada jumlah persediaan minimum yang harus

dipelihara, maka langsung dilakukan pengadaan barang sehingga proses jual beli dengan proses pengadaan barang tidaklah terkait.

Dalam murabahah tanpa pesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur pembelian barang.

a) Alur pengadaan barang

Dalam alur ini tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya. Umumnya proses ini dilakukan oleh pedagang grosir dan retail yang menjual kebutuhan masyarakat seperti supermarket, toko dan sebagainya.

b) Alur proses jual beli dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Abdullah melakukan negosiasi dan menyepakati persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut.
- 2) Pembeli (Abdullah) melakukan negosiasi jual beli dengan BMT Sidogiri tentang barang, syarat pembayaran dan sebagainya, sampai diperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad jual beli murabahah.
- 3) Berdasarkan akad murabahah tersebut BMT Sidogiri mengirimkan barang yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 4) Tahap terakhir dilakukan pembayaran harga barang sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dengan tunai, tangguh maupun dengan cicilan.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan atau bisa disebut *murabahah* kepada pemesan pembelian artinya bank syariah baru melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan.

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang sangat dipengaruhi oleh proses jual belinya.

Contoh:

Bapak Badrus ingin membeli motot merk N-Max dengan harga Rp.25.000.000, tetapi Bapak Badrus tidak memiliki uang sejumlah harga motor tersebut. Kemudian Bapak Badrus melakukan pengajuan pembiayaan murabahah kepada BMT Sidogiri. Maka BMT Sidogiri melakukan pengadaan barang sesuai pesanan Bapak Badrus.

2.1.12 Rukun dan Syarat Murabahah

Terdapat lima rukun dan syarat *murabahah* yaitu; 1) Orang yang menjual (bai'), 2) Orang yang membeli (mustari), 3) Barang yang diperjualbelikan, 4) Harga (tsaman), 5) Pernyataan shighat (*ijab-qabul*).

Walaupun sudah terpenuhi rukunnya tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dari tiap rukun tersebut, maka rukun tersebut tidak sah. Adapun syarat-syarat yang diharuskan dalam rukun *murabahah* menurut Antonio (2001:102), yaitu: 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah, 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, 3) Kontrak harus bebas dari riba, 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

2.1.13 SAK Syariah

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT (Nurhayati dan Wasilah, 2015:2).

SAK Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk menghasilkan keterbukaan, akuntabilitas dan dapat diperbandingkannya pelaksanaan suatu transaksi syariah pada berbagai entitas maka diperlukan kerangka dasar dan SAK Syariah yang mengatur perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi syariah (Misliha, 2017:23). Penyusunan beberapa SAK Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dilakukan setelah menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan industri baik ketentuan internasional ataupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar dikeluarkannya SAK Syariah adalah sebagai berikut (Muhamad, 2013):

- a. *Accounting Standard of Islamic Financial Institution yang dikeluarkan oleh IAI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions);*

- b. Standar akuntansi keuangan Negara lain sebagai pembanding;
- c. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan
- e. Perundang-undangan yang terkait.

2.1.14 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan suatu wadah profesi akuntansi yang ada di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Sejauh ini IAI sudah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah terkait dengan akuntansi syariah (Muhamad, 2013).

Hingga saat ini dalam SAK terdapat beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Syariah yang terdiri dari (IAI, 2016:101.1-111.1):

a. PSAK 101

Pernyataan ini merupakan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

b. PSAK 102

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi

murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

c. PSAK 103

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.

d. PSAK 104

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna', baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad istishna'.

e. PSAK 105

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dan (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

f. PSAK 106

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

g. PSAK 107

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah. Pernyataan ini mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

h. PSAK 108

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (*statutory*), misalnya untuk regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.

g. PSAK 109

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat

dan infak/sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

k. PSAK 110

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi untuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. Pernyataan ini diterapkan untuk efek yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk.

l. PSAK 111

PSAK 111 merupakan PSAK baru yang disahkan oleh IAI pada tanggal 18 agustus 2017. PSAK 111 secara umum mengatur entitas yang memberi atau menerima wa'd tidak mengakui asset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd ketika menjadi akad. Dalam PSAK 111 sudah dilengkapi dengan contoh penerapan wa'd pada transaksi lindung nilai dan repo syariah.

2.1.15 PSAK 102 Akuntansi Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profitnya* keuntungan yang ingin diperoleh (Adiwarman, 2010). Menurut PSAK 102 paragraf 5 (IAI, 2016),

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Standar akuntansi jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah. Yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah (IAI,2016). Menurut PSAK 102 paragraf 5 (IAI, 2016),

2.1.15.1 Pengakuan dan Pengukuran

Menurut SAK syariah dalam PSAK 102 untuk pemilik dana paragraf 18-23 adalah sebagai berikut (IAI, 2016:102.3-102.4):

Akuntansi Penjual

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika murabahah pesanan meningkat, maka:
 - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan
 - (ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

- b. Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat maka:
- (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah
 - (ii) Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
- a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum aset murabahah.
 - b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
 - c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.
 - d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
4. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pembelian atau
 - b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
5. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar neto

yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

6. Keuntungan murabahah diakui:

a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau

b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya:

- (i) Keuntungan diakui sebagai penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil
- (ii) Keuntungan diakui sebagai proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga
- (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin

tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
8. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a. Diberikan saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
 - b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli.
9. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
 - a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
 - b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
10. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda diterima sebagai bagian dana kebajikan.
11. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah:
 - a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 - b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).

- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2.1.15.2 Penyajian

Menurut SAK syariah dalam PSAK 102 untuk pemilik dana paragraf 37 - 39 adalah sebagai berikut (IAI, 2016:102.5):

- a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*control account*) piutang murabahah
- c. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*control account*) utang murabahah.

2.1.15.3 Pengungkapan

Menurut SAK syariah dalam PSAK 102 untuk pemilik dana paragraf 40- 41 adalah sebagai berikut (IAI, 2016:102.6):

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) Harga perolehan aset murabahah
 - (ii) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
 - (iii) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terikat dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:

- (i) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
- (ii) Jangka waktu murabahah tangguh
- (iii) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian

Laporan Keuangan Syariah

2.1.16 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki 2 fungsi utama yakni *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Ada beberapa pendapat tentang pengertian *baitul mal wa tamwil*. Soemitra (2009:451) berpendapat bahwa *baitul mal* (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Sudarsono (2008:103) berpendapat bahwa *baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Definisi BMT menurut operasional Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK, t.t:2) dalam peraturan dasar yakni “*Baitul mal wa tamwil* adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.”

2.1.17 Sejarah BMT UGT Sidogiri

Pesantren sepertinya sakarang ini tidak hanya ditujukan untuk mencetak generasi muslim yang berpendidikan dan berakhlak karim melainkan juga mencetak generasi yang mampu membangun perekonomian lebih baik dan mampu mensejahterakan santri dan masyarakat umum melalui lembaga perekonomian yang berlandaskan islam yaitu al-Qur'an dan hadist.

Setidaknya langkah tersebut telah diambil oleh pondok pesantren di Sidogiri Pasuruan. Pondok pesantren yang dididrikan oleh Sayyid Sulaiman pada 264 tahun silam di desa Sidogiri Kec. Kraton Kab. Pasuruan merupakan salah satu ponpes yang mampu mengembangkan konsep ekonomi islam.

Satu pengurus Ponpes Sidogiri, Mahmud Ali Zain, menjelaskan kiprah ponpes tersebut dibidang ekonomi diawali dengan keinginan untuk mandiri/ tanpa mengharapkan benatuan pihak lain, dengan mendirikan koperasi pada 1981. Usaha pertama yang didirikan berupa kedai dan warung kelontong yang berada di dalam lingkungan pesantren untuk memenuhi kebutuhan para santri. Koperasi pondok pesantren Sidogiri menerapkan prinsip dari santri, untuk santri dan oleh santri. Artinya modal dari santri, yang dikelola oleh santri dan akan kembali untuk santri.

Dalam perkembanganya, pengurus kopontren sidogiri dan beberapa guru Madrasah Miftahul Ulum pondok pesantren Sidogiri pada pertengahan 1997 menyelenggarakan kegiatan usaha dengan fokus simpan pinjam pola syari'ah bernama Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursala lil Ummah (BMT MMU). Usaha tersebut merespon masalah dari masyarakat sekitar pesantren yang

mengatakan mulai terjerat oleh praktik ekonomi ribawi seperti dalam bentuk rentenir.

BMT MMU mengalami kemajuan secara signifikan dari aspek permodalan, asset maupun omsetnya. Saat ini omset bisnis syariah mencapai 42 Milyar per tahun dengan jumlah nasabahnya mencapai 12.000 orang di unit yang tersebar di berbagai kecamatan di Pasuruan.

Dengan memanfaatkan jaringan dari alumni dan guru pondok pesantren Sidogiri, maka dibentuklah Usaha Gabungan Terpadu (UGT). Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

BMT UGT Sidogiri memiliki produk pembiayaan simpan pinjam dengan pola syaria^h dengan menerapkan lima akad yaitu mudharabah, musyarakha, murabahah, ba[‘]I bitsaman, a^hijil dan qord. Produk lainnya seperti tabungan haji, tagungan umrah, tabungan idul fitri, tabungan lembaga peduli siswa, tabungan qurban, tabungan mudharabah berjangka (deposito), dan juga asuransi jiwa syariah (muawanah).

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer. Manajemen yang digunakan adalah manajemen raasul, hal ini seperti di

katakan oleh Mahmud. Beliau mengatakan perkembangan BMT UGT dan BMT MMU hingga memperoleh kepercayaan masyarakat disebabkan menerapkan manajemen rasul yakni siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (professional).

Dengan majunya kiprah BMT Sidogiri di dunia lembaga keuangan syariah dibuka kantor cabang pembantu pada bulan Maret tahun 2012 BMT UGT Sidogiri yang terdapat di Jl Sunandar Priyo Sudarmo Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kab. Lumajang. Dengan majunya kegiatan perekonomian syariah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri yang berhasil membuka outlet di berbagai wilayah Indonesia dan juga mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu koperasi yang cukup berpengaruh di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya dan dengan sikap terbuka maka itu sangat ingi melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana sistem manajemen di BMT diterapkan dalam pengelolaan dana dan bagaimana proses tersebut berpengaruh terhadap perkembangan profitabilitas.

2.1.18 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

Visi

Koperasi yang amanah, tangguh, dan bermartabat (MANTAB)

Misi

1. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.
2. Menetapkan sistem syariah yang sesuai dengan kitab salaf dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
4. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.

5. Memperkuat kepedulian terhadap koperasi.
6. Memberikan khikmah terbaik terhadap anggota dan umat.
7. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Inggrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriasia Septiarani, 2014	Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Rahmat Syariah Kediri)	Hasil yang diperoleh selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, penyajian, dan pengungkapan denda (<i>ta'zir</i>) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102.
2	Muhammad Yusuf, 2013	Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102	Hasil yang diperoleh bahwa Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i> . Bank Syariah X hanya menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran <i>murabahah</i> dari perspektif penjual saja. Sedangkan dalam PSAK 102 harus pula dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran <i>murabahah</i> dari perspektif penjual, dan dari perspektif pembeli.
3	Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing, 2015	Penerapan Akuntansi Mrabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang	Hasil yang diperoleh bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai

	Luwuk	dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah.
4	Diah Nurdiwaty dan Hestin Sri Widiati, 2018 Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mdharabah Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah No. 102 dan 105 Pada KSPPS BMT NU Jombang	hasil yang diperoleh bahwa kesesuaian pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap PSAK 102 di BMT NU belum sesuai, karena pada saat pengakuan uang muka tidak diberlakukan pencatatan transaksi, untuk pengukuran uang muka saat pembiayaan <i>murabahah</i> batal pihak BMT NU akan mengembalikan seluruh uang muka yang diterima tanpa adanya potongan biaya operasional. Kesesuaian pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap PSAK 105 di BMT NU sesuai secara keseluruhan.
5	Sri Luayyi, 2015 Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri	Hasil yang diperoleh bahwa BPRS Bhakti Haji Malang sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah No.102, namun masih terjadi ketidaksesuaian pada penyajian potongan pelunasan dan margin <i>murabahah</i> .

Sumber: Data diolah tahun 2020

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan judul penelitian yaitu Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang, maka dapat dilihat sebagai berikut

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

